

Usulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bapemperda RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Francine Widjojo, Anggota Komisi B dan Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
27 Mei 2025

1. Peningkatan Konektivitas Jalur Sepeda

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memandang bahwa peningkatan konektivitas jalur sepeda semestinya mendapat perhatian yang lebih konkret dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 (“**RPJMD 2025-2029**”).

Saat ini, isu tersebut tercantum dalam bagian *outcome* misi dan tujuan nomor 5, dengan nomenklatur “*Pengembangan lingkungan perkotaan untuk mendorong masyarakat bermobilitas aktif melalui penyediaan infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan berkualitas.*”

Namun, kami menyayangkan bahwa tidak ada indikator kinerja yang secara spesifik mengukur pembangunan atau kualitas jalur sepeda, padahal penyediaan infrastruktur ramah pesepeda merupakan bagian integral dari sistem mobilitas perkotaan yang ramah lingkungan dan bebas emisi serta merupakan mandat peraturan perundang-undangan.

Seharusnya, pembangunan dan peningkatan jalur sepeda dijadikan indikator kinerja tersendiri, karena berdasarkan Pasal 16 ayat (3) dan (4) serta Pasal 42 ayat (3) huruf “a” Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, penyediaan jalan meliputi penyediaan jalan untuk kendaraan tidak bermotor yaitu pejalan kaki dan lajur sepeda dengan memperhatikan kenyamanan serta keamanan pesepeda.

Tidak adanya indikator ini sangat disayangkan, terlebih ketika **indikator terkait kondisi jalan kendaraan bermotor justru dimuat secara eksplisit**.

Fraksi PSI mendorong agar RPJMD 2025-2029 mencantumkan indikator kinerja yang mengukur kemajuan pembangunan jalur sepeda, dengan merujuk pada Permenhub Nomor 59 Tahun 2020, serta Pasal 62 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. IPO BUMD sebagai Indikator Kinerja dalam RPJMD

Fraksi PSI memandang bahwa **dimasukkannya rencana *Initial Public Offering* (IPO) PAM Jaya dalam indikator kinerja RPJMD 2025–2029 merupakan langkah yang keliru dan bertentangan dengan semangat pelayanan publik berbasis kemanfaatan umum terutama terhadap BUMD yang berbentuk Perumda.**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, serta Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM), **penyelenggaraan air minum oleh BUMD seyogyanya berorientasi pada kualitas layanan dan keterjangkauan harga**, bukan pada pencapaian keuntungan korporasi. Bahkan dalam Penjelasan Pasal 8 PP BUMD **pembentukan perusahaan umum daerah diprioritaskan untuk kemanfaatan umum, salah satunya adalah BUMD pelayanan air minum.**

Mencantumkan IPO PAM Jaya sebagai target indikator RPJMD 2025-2029 bukan hanya menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkhawatirkan karena mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan air dari pelayanan publik menuju komersialisasi.

Fraksi PSI menolak rencana IPO PAM Jaya dan mendorong agar indikator kinerja dalam RPJMD 2025-2029 difokuskan pada perluasan cakupan layanan, penurunan *Non-Revenue Water* (NRW), serta peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan air minum bagi seluruh warga Jakarta.

3. Tidak Ditemukan Indikator Penurunan NRW

Fraksi PSI menyoroti bahwa hingga saat ini **tingkat kebocoran air atau *Non-Revenue Water (NRW)* di Jakarta masih berada pada angka yang sangat tinggi, yakni 46,2% per tahun 2024**. Sejak tahun 2017, NRW PAM Jaya berkisar antara 42% - 46% tiap tahunnya.

Tingginya NRW menunjukkan rendahnya efisiensi distribusi air dan potensi kerugian besar bagi keberlanjutan layanan air minum. Sayangnya, dalam dokumen RPJMD 2025–2029 belum terdapat indikator kinerja yang secara khusus mengukur penurunan NRW secara bertahap, padahal **pengurangan NRW merupakan tugas PAM Jaya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf (e) Pergub DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 serta merupakan akar masalah dalam mencapai target 100% cakupan layanan air minum pada tahun 2030**.

Jika hari ini Jakarta punya NRW di bawah 10% maka cakupan layanan air minum 100% di Jakarta sudah pasti tercapai.

Selain itu, kami juga menilai bahwa untuk mencapai target layanan 100% air minum yang adil dan inklusif, Pemprov DKI Jakarta perlu segera merevisi Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang tarif air minum. Kebijakan tersebut melanggar penggolongan pelanggan, khususnya bagi penghuni hunian vertikal dan lembaga pendidikan nirlaba yang secara keliru disetarakan dengan pelanggan industri/komersial. Selain itu juga kenaikan tarif air minum yang melebihi tarif batas atas.

Revisi Kepgub DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tersebut diperlukan agar perluasan layanan air minum tidak dibarengi dengan beban tarif yang tidak adil, serta selaras dengan prinsip pelayanan publik dan keberpihakan terhadap kelompok rumah tangga. Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, **layanan air minum termasuk dalam kebutuhan pokok sehari-hari yang perlu menjadi perhatian pemerintah**.

4. Pulau Tematik Kucing

Fraksi PSI menilai bahwa rencana pengembangan pulau tematik kucing di Pulau Tidung Kecil sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029 perlu ditolak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) *jo* Pasal 165 ayat (1) Pergub 31 Tahun 2022 tentang RDTR, mengamanatkan bahwa Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir dengan pemanfaatan daratan pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu berupa kegiatan konservasi. Sehingga Pulau Tidung Kecil yang juga termasuk dalam pulau di Kepulauan Seribu seharusnya memperhatikan kegiatan konservasi baik yang dilakukan di daratan pulau maupun di perairan pesisir.

Dinas KPKP DKI Jakarta sendiri pernah melakukan pelepasan burung kutilang di kawasan ini pada tahun 2019 sebagai bagian dari upaya menjaga biodiversitas.

Mengembangkan habitat buatan untuk kucing jalanan di wilayah konservasi justru bertentangan dengan prinsip ekowisata dan perlindungan keanekaragaman hayati yang juga menjadi visi pembangunan Kepulauan Seribu.

Di sisi lain, pendekatan relokasi hewan jalanan ke pulau terpencil tidak menyelesaikan akar persoalan manajemen populasi hewan di Jakarta. Apalagi kucing memiliki sifat khusus yaitu teritorial sehingga bila direlokasi maka akan ada kucing pendatang baru di lokasi awal dan dalam jangka panjang malah menambah jumlah populasi kucing di Jakarta bila tidak dikendalikan populasinya dengan sterilisasi. Selain tidak efisien secara anggaran, upaya ini justru menciptakan beban pemeliharaan jangka panjang terhadap hewan-hewan tersebut karena mereka harus dipelihara seumur hidup serta dipastikan kesehatan dan kesejahteraan.

Terlebih, Jakarta saat ini baru memiliki satu Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas), yang belum cukup menjangkau seluruh wilayah, dan diharapkan Jakarta dapat memiliki 1 puskesmas di tiap kota di Jakarta agar warga Jakarta memperoleh layanan kesehatan hewan yang terjangkau baik dari segi akses/jarak maupun biaya.

Selain itu, Jakarta sebagai ibu kota negara dan akan menjadi kota global, saat ini belum memiliki Rumah Sakit Hewan (RSH) milik Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan Jawa Timur sudah memiliki 1 RSH dan Jawa Barat memiliki 3 RSH yaitu 2 RSH Pemprov dan 1 RSH kepolisian.

Kami mendorong agar Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan strategi yang lebih sistemik dan berkelanjutan, seperti sterilisasi massal dan penambahan pusat kesehatan hewan, sejalan dengan amanat Permentan Nomor 64 Tahun 2007, daripada mengejar proyek yang berisiko tinggi namun minim dampak jangka panjang.

5. Indikator Kesehatan Hewan

Fraksi PSI mengapresiasi dimuatnya dua indikator penting dalam Ranperda RPJMD 2025–2029 terkait kesehatan hewan, yakni Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies) dan Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kedua indikator ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya sistem kesehatan hewan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Namun, kami mencermati bahwa kedua indikator tersebut **belum disertai dukungan indikator struktural maupun capaian teknis yang lebih konkret, seperti pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan hewan dan target vaksinasi rabies tahunan.**

Untuk memastikan pengendalian penyakit hewan dapat berjalan optimal, RPJMD 2025-2029 seharusnya mencantumkan indikator tambahan berupa jumlah pembangunan atau peningkatan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) selama lima tahun ke depan.

Saat ini, Jakarta baru memiliki satu Puskeswan, yang tentu belum memadai untuk cakupan wilayah dan populasi hewan di ibu kota. Selain itu, Jakarta juga belum memiliki Rumah Sakit Hewan (RSH) milik daerah, kalah dengan Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sebagai kota global harusnya Jakarta menjadi pelopor dalam kesejahteraan hewan, sehingga kami mendorong:

- penambahan indikator jumlah dosis vaksin rabies serta sterilisasi yang dilakukan tiap tahun, dengan indikator yang lebih lengkap dan terukur; dan
- indikator terpenuhinya Rumah Sakit Hewan yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029, misalnya dengan peningkatan/*upgrade* Puskeswan Ragunan menjadi RSH.

6. Perbedaan Target PDRB dengan RPJMN

- 218 -

Tabel 4.3
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Jawa

Provinsi		DKI Jakarta	Jawa Barat	D.I Yogyakarta	Jawa Tengah	Jawa Timur	Banten
Rata-rata LPE (%)	2025-2029	6,8	6,9	7,0	6,7	6,9	6,8
LPE (%)	2029	7,9	7,9	8,0	7,7	8,0	7,9
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	373,4	59,6	55,1	51,1	80,7	74,6
	2029	560,8	84,9	78,6	71,8	114,8	106,4

Berdasarkan Lampiran Halaman 218 Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Jakarta ditargetkan memiliki PDRB per kapita sebesar Rp 560,8 Juta/kapita, namun angka ini berbeda dengan **target Indikator Kinerja Umum Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang hanya sebesar Rp 452 - 478/kapita**. Bahkan seperti ada kesalahan penulisan karena **targetnya hanya rupiah bukan dalam satuan juta rupiah.**

Halaman 300 RPJMD 2025-2029

Tabel IV. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Modal Manusia	indeks	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,7
2	PDRB per Kapita	rupiah	362.15-	384.89-	405.30-	427.28-	452.03-	478.97-
			362.49	389.29	415.00	444.57	478.12	515.71

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) UU Pemerintah Daerah, RPJMD disusun dengan berpedoman kepada RPJPD, sehingga **seharusnya Rankhir RPJMD menggunakan target/sasaran indikator yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.**

7. Pelestarian Lingkungan Hidup dalam RPJMD Belum Melibatkan Dinas KPKP

Fraksi PSI menyoroti bahwa dalam Tujuan 4.2 RPJMD 2025–2029 yang bertujuan untuk mencapai ekosistem kota yang berkelanjutan dan berketahanan, **belum tercantum peran serta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP)**.

Padahal, salah satu poin *outcome* dalam tujuan ini adalah “*pengembangan kawasan Kepulauan Seribu dengan **pembangunan pusat konservasi ekologi** dan peningkatan daya listrik*”. Kami menilai bahwa upaya konservasi ekologi, khususnya di kawasan laut dan pesisir, justru menjadi domain penting Dinas KPKP.

Sebagai catatan, Dinas KPKP DKI Jakarta saat ini mengelola UPT Pusat Budidaya dan Konservasi Laut di Kepulauan Seribu yang telah menjalankan program-program rehabilitasi terumbu karang, budidaya ikan laut ramah lingkungan, serta konservasi ekosistem pesisir. Keberadaan UPT ini seharusnya menjadi aset strategis dalam pencapaian tujuan ekologi berkelanjutan di kawasan Kepulauan Seribu sebagaimana dimuat dalam RPJMD 2025-2029.

Oleh karena itu, **kami mendorong agar dokumen RPJMD 2025–2029 direvisi untuk mencantumkan secara eksplisit pelibatan Dinas KPKP dalam program dan *outcome* Tujuan 4.2. RPJMD 2025-2029.**

Tanpa sinergi antar dinas terkait, khususnya yang memiliki kompetensi langsung di lapangan, maka tujuan konservasi ekologis akan sulit tercapai secara efektif. Kami memohon tanggapan dan penyesuaian terhadap hal ini.

* * * * *